



Nomor : 02/G/2011/PTUN-SMD

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara :-----

**PT.ENERGI BARA UTAMA**, diwakili oleh RADEN Haji BAMBANG WASESO,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Direktur PT.ENERGI  
BARA UTAMA, berdasarkan Akta Notaris Bambang Sudarsono,SH di  
Tenggarong, Nomor : 221, tanggal 31 Januari 2000, tentang Perseroan  
Terbatas Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris  
Bambang Sudarsono, SH di Tenggarong, Nomor : 120, tanggal 30  
Desember 2000, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  
PT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris  
Bambang Sudarsono,SH di Tenggarong, Nomor : 61, tanggal 12 Maret  
2008, tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
PT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris  
RUDDYANTO TANTRY,SH di Samarinda Nomor : 36 tanggal 14  
Desember 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT.ENERGI BARA UTAMA, beralamat di Jalan Delta  
Nomor : 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa  
khusus tanggal 17 Desember 2010;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama

1

DR.MASDARI TASMIN, SH., MH  
Dr.S.F.MARBUN,SH.,M.HUM

Dr.S.F.Marbun85



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WIDIYANTO H,SH.,KN

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara  
dan Konsultan Hukum pada Eko Widiyanto & Partners Law Firm,  
beralamat Kantor di Jalan Brigjen Katamso GM II/1225, Prawirodirjan,  
Gondomanan, Yogyakarta, 55121;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

**M E L A W A N**

1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi

No : 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi  
Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama

1 ARIF ANWAR,SH.,M.SI

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai  
Kartanegara;-----

2 HJ.ASNANI, SH.,MH

Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai  
Kartanegara;-----

3 DEDDY WAHYUDI,SH

Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab.Kutai  
Kartanegara;-----

4 A.FAISAL NURALAM,SH

Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai  
Kartanegara;-----

5 S U R A T N O,SH

Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai  
Kartanegara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2011;--  
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Untuk [Barcode]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT.GLOBALINDO INTI ENERGI**, diwakili oleh Rulli Maulana Muchidin  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama  
PT.GLOBALINDO INTI ENERGI, beralamat kantor di Jalan Mangga  
Besar Raya Nomor : 43 EE, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Notaris  
H.Zamri,S.H.,M.H., di Jakarta pusat Nomor : 23 tanggal 31 Mei 2008  
tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.GLOBALINDO INTI  
ENERGI dan Akta Notaris Buniarti Tjandra, S.H di Jakarta Nomor : 2  
tanggal 21 Oktober 2008 tentang Berita Acara PT.GLOBALINDO INTI  
ENERGI;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama

- 1 Lucas, S.H
- 2 Marselina Simatupang,S.H
- 3 Oscar Sagita, S.H
- 4 Muhammad As'ary, S.H
- 5 Nasrullah Abdullah, S.H
- 6 Nur Asiah, S.H
- 7 Finda Mayang Sari,S.H
- 8 Rahmayanti, S.H
- 9 Hasdiawati,S.H
- 10 R.Primaditya Wirasandi,S.H
- 11 Livia Patricia,S.H.,LLM
- 12 Emi Rosminingsih,S.H
- 13 Sulvana,S.H

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, pada  
Law Firm Lucas,S.H & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I  
Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta, 12920,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2011;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda :

Pengadilan |||||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN./2011/PTUN-SMD tanggal 21 Januari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 02/G/2011/PTUN-SMD;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN.PP/2011/PTUN-SMD tanggal 21 Januari 2011, tentang Pemeriksaan  
Persiapan;-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-HS/2011/PTUN-SMD tanggal 24 Pebruari 2011, tentang hari sidang pertama;-
- Telah membaca Putusan sela No : 02/G/2011/PTUN-SMD tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah memeriksa,mempelajari, meneliti berkas perkara, surat-surat bukti,serta keterangan saksi dan para pihak dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 13 Januari 2011 dengan Register perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-SMD dan telah di perbaiki pada tanggal 24 Pebruari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### 1 TENTANG OBJEK PERKARA

0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/2018/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.GLOBALINDO INTI ENERGI, terletak di Muara Jawa, Desa Teluk Dalam dan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, kode Wilayah KW.KTN.2010 2018 OP, seluas 3.395 Ha (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima hektar, atas nama PT.Globalindo Inti Energi beserta lampirannya;-----

1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada 13 Januari 2011, karena Penggugat baru mengetahui secara resmi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut setelah Tergugat menjawab surat kami Kuasa Hukum PT.Energi Bara Utama tertanggal 06 Oktober 2010, yang dijawab oleh Tergugat pada 28 Oktober 2010. Oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN) yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan sesuai Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU.No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V angka 3 menyatakan  
*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,*

*tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*-----

- 1.3 Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/2018/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2010 tanggal 29 juni 2010 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karenanya Keputusan Bupati tersebut dapat dijadikan "objek sengketa" pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" adalah merupakan penetapan tertulis";-----
- 2 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" sebagai penetapan tertulis jelas maksud, hal dan isinya;-----
- 3 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" memuat dengan jelas pihak yang dituju, yakni PT.Globalindo Inti Energi;-----



- 4 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" tersebut jelas dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;----
- 5 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" tersebut jelas berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Artinya tidak merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 UUPTUN;-----
- 6 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit dan individual artinya tidak bersifat umum abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh keputusan tersebut yakni PT.Globalindo Inti Energi, sedangkan bersifat final karena Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal;-----
- 7 Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan haknya selaku Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 540/22/KP-Er/DPE-IV/VI/2005 (KW.KTN.2005 022 Er) tanggal 9 Juni 2005

Penggugat